BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 900. 61 - 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN SE-KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang menyatakan bahwa dalam melakukan penyampaian SPPT PBB-P2, Dinas dapat dibantu petugas Kecamatan, Nagari dan Jorong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan bupati tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab Pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Se-Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

6. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak

Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanggung Jawab Pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Se-Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanggung Jawab Pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Se-Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Koordinator Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. melakukan pembinaan dan mengkoordinir agar pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Nagari dan jorong-jorong sesuai dengan target;
   b. mengkoordinir dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemutakhiran dan pendataan PBB P2 yang berada di wilayah kecamatan Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari, dan Sangir Balai Janggo; dan
   c. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Koordinator Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh Kolektor Nagri yang pemungutannya dilakukan oleh Wali- wali Jorong;
   b. melakukan tindakan sanksi administrasi atas tindakan koordinator dan pemungut PBB-P2 yang melakukan kelalaian atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian pendapatan Daerah;
   c. melakukan koordinasi dengan Ketua/ Wakil Ketua Tim dan Camat selaku koordinator Kecamatan terkait kelancaran pemungutan, pengelolaan, dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan PBB-P2; dan
   d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kolektor Nagari/ Kepala Seksi Pemerintahan Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. membantu Wali Nagari dalam pengelolaan PBB-P2, dan menyimpan seluruh dokumen pengelolaan PBB-P2 ditingkat Nagari;
   b. membagikan/menyerahkan SPPT PBB-P2 Tahun 2023 dan STTS kepada masing-masing Wali Jorong;
   c. menerima penyetoran PBB-P2 dari masing-masing Petugas/ Kolektor Jorong dengan melampirkan rekapitulasi daftar penerimaan harian atau print out data (excel) Aplikasi E-Colektor;

d. menyetorkan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada point b ke Bank Nagari selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak uangnya diterima;
e. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi realisasi PBB-P2 dengan semua Wali Jorong di tingkat Nagari sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan;
f. melakukan rekonsiliasi realisasi PBB-P2 dengan pihak BPKD selambat-lambatnya sebelum tanggal sepuluh bulan berikutnya; dan
g. bagi Kolektor Nagari yang berada di wilayah Kecamatan Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari, dan Sangir Balai Janggo melakukan rekonsiliasi dan evaluasi dengan kolektor ditingkat jorong atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama kegiatan pemutakhiran dan pendataan, serta melaporkan kepada Kecamatan melalui Kasi Pemerintahan.

4. Kolektor/ Pemungut ditingkat Jorong mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membagikan/menyerahkan SPPT PBB-P2 Tahun 2024 kepada masing-masing Wajib Pajak selambat-lambatnya 31 Mei 2024;
b. menerima pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak melalui Aplikasi E-Colector dan menyerahkan Tanda Terima Sementara (TTS) atas pembayaran/pelunasan SPPT PBB-P2 Tahun 2023 tersebut kepada wajib pajak;
c. mencatat penerimaan PBB-P2 pada Buku Daftar Penerimaan Harian (DPH) atau melalui print out (data exel) Aplikasi E-Colektor untuk disampaikan kepada Kolektor Nagari/ Kasi Pemerintahan;
d. menyetorkan realisasi PBB-P2 dari masing-masing Jorong kepada Kolektor Nagari/Kasi Pemerintahan;
e. melakukan validasi data atas perbaikan nama, alamat serta luas tanah dan bangunan melalui Aplikasi E-Kolektor serta mencatat, menghimpun dan mengelompokkan keberatan Wajib Pajak atas SPPT PBB-P2 yang diserahkan;
f. melaporkan keberatan atas SPPT PBB-P2 Wajib Pajak kepada Wali Nagari; dan
g. menyimpan seluruh dokumen pengelolaan PBB-P2 di masing-masing Jorong; dan
h. khusus bagi Kolektor di tingkat Jorong yang berada di Kecamatan Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari, dan Sangir Balai Janggo melakukan pendampingan tim pemutakhiran dan Pendataan PBB P2 di wilayah masing, dan melaporkan permasalahan-permasalahan yang timbul selama bertugas dengan tim pemutakhiran dan pendataan kepada Kolektor Nagari.

KETIGA : Koordinator di tingkat Kecamatan, Koordinator di tingkat Nagari, Kolektor di tingkat Nagari/ Kepala Seksi Pemerintahan Nagari, dan Kolektor/ Pemungut PBB-P2 di tingkat Jorong dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab penuh dan melaporkan Kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Kolektor/Pemungut PBB-P2 ditingkat Jorong dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat diberikan belanja jasa upah kerja pendistribusian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, dengan besaran Rp 1.250 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/Per lembar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2024.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 5 Februari 2024
BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. *Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm*
2. *Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro*
3. *Camat se-Kabupaten Solok Selatan*
4. *Wali Nagari se-Kabupaten Solok Selatan*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 900. 61 - 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN SE–KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Solok Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Solok Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
6.	Camat Koto Parik Gadang Diateh	Koordinator Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
7.	Camat Sungai Pagu	Koordinator Kecamatan Sungai Pagu
8.	Camat Pauh Duo	Koordinator Kecamatan Pauh Duo
9.	Camat Sangir	Koordinator Kecamatan Sangir
10.	Camat Sangir Jujuan	Koordinator Kecamatan Sangir Jujuan
11.	Camat Sangir Balai Janggo	Koordinator Kecamatan Sangir Balai Janggo
12.	Camat Sangir Batang Hari	Koordinator Kecamatan Sangir Batang Hari
13.	Kepala Seksi Pemerintahan/ Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Se-Kabupaten Solok Selatan	Kolektor Kecamatan Se-Kabupaten Solok Selatan
14.	Wali Nagari Se-Kabupaten Solok Selatan	Koordinator Nagari Se-Kabupaten Solok Selatan
15.	Kepala Sub Bidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Koordinator Tim
16.	Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Se-Kabupaten Solok Selatan	Kolektor Nagari Se-Kabupaten Solok Selatan
17.	Wali Jorong Se-Kabupaten Solok Selatan	Kolektor/ Pemungut ditingkat Jorong Se-Kabupaten Solok Selatan
18.	Analis Penagih Pajak Bidang Pendapatan	Anggota
19.	Analis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan retribusi Daerah	Anggota
20.	Analis Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan	Anggota
21.	Analis Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	Anggota

22.	Analis Penagih Pajak Bidang Pendapatan	Anggota

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS